



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
H. ADAM MALIK




Jl. Bunga Lau No. 17 Medan Tuntungan Km. 12 Kotak Pos 246
Telp. (061) 8364581 - 8360143 - 8360051 Fax. 8360255
MEDAN - 20136

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP H. ADAM MALIK
NOMOR : UK 01.09 / IV.4.2/ 16 / 2015
TENTANG
KEBIJAKAN KERAHASIAAN REKAM MEDIS
DI RSUP H. ADAM MALIK

DIREKTUR UTAMA RSUP H. ADAM MALIK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak pasien dalam menjaga privasi dan kerahasiaan data rekam medis di RSUP H. Adam Malik sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku diperlukan ketentuan yang jelas mengenai rekam medis di RSUP H. Adam Malik;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas perlu diberlakukan kebijakan untuk mendukung hak pasien dalam menjaga privasi dan kerahasiaan data rekam medis di RSUP H. Adam Malik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP H. Adam Malik;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
 2. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 4. Permenkes No.269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
 5. Surat Edaran No.HK.00.06.1.5.01160, Tentang Tehnik Pengadaan Formulir Rekam Medis Dasar dan Pemusnahan Arsip Rekam medis
 6. Permenkes No. 1461 Tahun 2012 Tentang Keselamatan Pasien
 7. Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit Revisi II 2006



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEBIJAKAN TENTANG KERAHASIAAN REKAM MEDISDI RSUP H. ADAM MALIK**
- KESATU : Memberlakukan Kebijakan Kerahasiaan Data Rekam Medis yang bersifat sensitifdi RSUP H. Adam Malik sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada seluruh Staf RSUP H. Adam Malik dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang terkait dengan rekam medismengacu pada kebijakan yang tersebut dalam lampiran
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya RSUP H. Adam Malik
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MEDAN
Pada tanggal : 13 Januari 2015

Direktur Utama,



Dr. dr. Yusirwan, SpB, SpBA, (K) MARS
NIP. 19621122 198903 1001

Tembusan :

1. Semua Direktur di Lingkungan RSUP H. Adam Malik
2. Semua Komite di Lingkungan RSUP H. Adam Malik
3. Semua Instalasi pelayanan di RSUP H. Adam Malik
4. Semua SMF di RSUP H. Adam Malik
5. Ka. SPI di RSUP H. Adam Malik
6. Peninggal.

Lampiran Surat Keputusan Direktur Utama
Nomor : UK 01.09/IV.4.2/16 / 2015
Tanggal : 13 Januari 2015

**KEBIJAKAN KERAHASIAAN REKAM MEDIS
RSUP H. ADAM MALIK**

I. Pengertian :

Yang dimaksud Kerahasiaan Rekam Medis yaitu suatu cara untuk menjaga privasi pasien tentang informasi Identitas pasien, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan anamnesis, dan riwayat pengobatan aselama dirawat di rumah sakit.

II. Tujuan :


Agar rekam medis tersimpan dengan aman dan tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pribadi atau golongan.

III. ISI Kebijakan :

1. Hanya petugas rekam medis yang diizinkan masuk ruang penyimpanan berkas rekam medis.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi rekam medis untuk pihak ketiga tanpa izin tertulis dari pasien.
3. Selama berkas rekam medis berada di unit rawat inap, rawat jalan, gawat darurat maka keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis tersebut merupakan tanggungjawab unit tersebut.
4. Rekam Medis harus selalu disimpan pada tempat khusus diruang perawatan atau ruang operasi.
5. Tenaga Medis, tenaga Keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya tidak dibenarkan memberikan berkas rekam medis kepada pasien atau keluarga pasien.
6. Tenaga Medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain tidak berwenang memberikan persetujuan kepada pihak ketiga untuk memperoleh rekam medis.
7. Berkas Rekam Medis tidak boleh di Foto copy kecuali atas permintaan pengadilan.
8. Informasi mengenai kondisi kesehatan pasien dan resiko atau kemungkinan yang akan terjadi terhadap diri pasien menjadi tanggung jawab dokter yang merawat.
9. Berkas rekam medis adalah milik RSUP H. Adam Malik dan isinyan adalah milik pasien dan dokumen ini harus di jaga kerahasiaannya.

Ditetapkan di : MEDAN
Pada tanggal : 13 Januari 2015

Direktur Utama,



Dr. dr. Yusirwan, SpB, SpBA, (K) MARS
NIR 19631122 198903 1001